

PARAREM  
NOMOR : 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI  
DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI



DESA ADAT TABOLA  
KECAMATAN SIDEMEN  
KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI



**DESA ADAT TABOLA, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM**

**PARAREM**

**NOMOR: 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHASBALI  
Keliyang Desa Adat Tabola**

- Menimbang : a. bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumberdayakeragaman budaya sima/dresta di Desa Adat yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi krama Desa Adat yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali;
- b. bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali perlu dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dengan berbasis Adat, Tradisi, Agama, dan budaya;
- c. bahwa Pararem merupakan sepat siku-siku, sebagai pedoman dan landasan dalam perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan pararem tentang Pelindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;

## 5. Awig-Awig Desa Adat Tahun 2000

Memperhatikan : Hasil Paruman Desa Adat Tabola Rahina , Soma Wage, wuku Julungwangi pangelong ping Kutus Sasih Jiyestha,Saka Warsa 1944 ( Hari Senin,Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ) bertempat di Wantilan Pura Puseh Tabola yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kertha Desa, Keliyang Banjar Adat dan Keliyang Desa Sasabu

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pararem tentang Pelindungan, Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam pararem ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Tabola yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka Boan, Kikian, Sindu Bali, Punia, Tengah, Sidekarya, Guminten, lantangatik, Kebon, Banyucampah, Bloncing Kelod, Bloncing, Tebola, Budamanis adalah bagian dari Desa Adat Tabola.
3. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Tabola.
4. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Tabola.
5. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Tabola.
6. Produk Artisanal adalah produk hasil produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih diproses dengan menggunakan alat tradisional.
7. Fermentasi adalah proses produksi energy dalam sel dalam keadaan anaerobik.
8. Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
9. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alcohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi.
10. Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pararem ini dimaksudkan sebagai pedoman (sepat siku-siku) bagi Prajuru, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam perlindungan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
2. Pararem ini bertujuan untuk:
  - a. melestarikan nilai-nilai sumber daya keragaman dan budaya Bali, adat istiadat kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia/Krama, dan kebudayaan Bali;
  - b. melaksanakan perlindungan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan untuk mewujudkan kasukertan Desa Adat;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 3

Ruang lingkup Pararem Pelindungan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali yang di produksi di wewidangan (lingkungan) desa adat Tabola meliputi:

1. Pelindungan, minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali;
2. Kewajiban (Swadharma) dan Hak (Swadikara) Krama Desa Adat,
3. Krama Tamiu, dan Tamiu;
4. Pengawasan; dan
5. Wicara dan Pamidanda.

BAB III

PELINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASIKHAS BALI

Pasal 4

- 1) Pelindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, meliputi:
  - a. Tuak Bali
  - b. Arak Bali
  - c. Arak/Tuak untuk upacara keagamaan
- 2) Pelindungan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa Adat;
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi khas Bali;
  - b. Pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali;
- 4) Dalam proses pembuatan minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali dilarang menggunakan bahan baku dari alkhol.

## BAB IV

### KEWAJIBAN (SWADHARMA) DAN HAK (SWADIKARA) KRAMA DESA ADAT

#### Pasal 5

Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu sebagai perajin bahan baku minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali wajib menggunakan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

#### Pasal 6

Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu sebagai pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berhak:

1. mendapatkan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
2. memasarkan produk Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
3. berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

## BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 7

1. Prajuru Desa Adat melaksanakan pengawasan terhadap pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Prajuru Desa Adat;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan pendataan terhadap krama pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
  - b. memastikan pengerajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali memakai bahan baku lokal dan tidak menggunakan bahan baku lainnya (Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 tersebut diatas);

## BAB VI WICARA LAN PAMIDANDA

#### Pasal 8

Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu sebagai perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilarang memakai bahan baku berupa gula pasir.

#### Pasal 9

Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu sebagai pengrajin Bahan Baku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 8 huruf a, dikenakan sanksi berupa:

1. pembinaan;
2. peringatan;
3. nunas pengampura (nyuaka iwang);
4. Panyangarkara danda,

5. pamindanda arta (arta danda), dan
6. mrayascita desa sesuai dengan awig-awig desa adat yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

1. Pararem tentang Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas bali yang sudah sepanjang belum diatur didalam dalam Pararem ini, ada tetap berlaku dan diakui.
2. Kebiasaan sebagai sima dresta yang telah dilaksanakan sebagai Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas bali di Desa Adat dan/atau banjar adat sepanjang tidak bertentangan dan belum disuratkan dalam Pararem tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

1. Pararem ini disepakati melalui paruman Krama Desa Adat, ring rahina Soma Wage wuku Julungwangi panglong ping Kutus Sasih Jiyestha.
2. Pararem ini dilengkapi dengan berita acara, paruman/pasangkepan mengenai kesepakatan Krama desa tentang isi dan pelaksanaan Pararem ini.

Ditetapkan di Tabola  
Tanggal 23 Mei 2022



DESA ADAT TABOLA

Keliyang Desa Adat

Panyarikan

I Gusti Lanang Ngurah Agung, SH

I Gusti Ngurah Sudhana

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Tanggal: 3 Agustus 2022

Registrasi Nomor: **P/0155/1319/049/07/DPMA/2022**